

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum merupakan kesatuan perangkat-perangkat hukum yang bekerja secara sinergis dan koheren.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu menyelenggarakan pemerintahannya melalui suatu sistem hukum. Sistem hukum Indonesia dimulai dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi dan dijabarkan atau rigidkan oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya tanpa boleh bertentangan dengan hukum pokoknya. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 frasa “kedaulatan rakyat” dicantumkan pada Pembukaan alinea ke-IV.

Negara Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 1 ayat 2 setelah amandemen yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-undang Dasar tersebut ditindaklanjuti oleh peraturan perundang - undangan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan yang mengakomodir pengaturan terkait dengan kedaulatan rakyat ialah undang-undang menyangkut Pemilihan Umum maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah beserta peraturan perundang - undangan senada lainnya.

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2012 hal. 48- 50

Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dibutuhkan salah satu instrument penting didalamnya yakni partai politik.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.<sup>2</sup>

Partai politik merupakan komponen penting dalam sistem demokrasi. Partai politik berperan sebagai penghubung antara proses pemerintahan dengan warga negara. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat perlembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.<sup>3</sup>

Fungsi Partai politik diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai politik, sebagai berikut:

1) Partai politik sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 1 angka 1

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 401

- kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
  - d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
  - e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- 2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan secara konstitusional.

Di Kota Semarang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (selanjutnya disebut PDIP) menjadi partai politik yang dominan. Hal tersebut terbukti dengan hasil pemilu anggota legislatif tanggal 9 April 2019, itu terdiri atas PDIP 19 (sembilan belas) kursi, kemudian disusul oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan masing-masing 6 (enam) kursi, disusul Partai Kebangkitan Bangsa dengan 4 (empat) kursi di Parlemen.<sup>4</sup>

Tidak hanya dominan pada lembaga legislatif daerah saja, PDIP juga dominan di lembaga eksekutif daerah. Dalam periode 2015-2020 Wali Kota terpilih Nomor Urut 2 berasal dari partai politik PDIP. Pada pemilu kepala daerah periode 2020- 2025, petahana tersebut kembali mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota melawan kotak kosong.

Catatan KPU Kota Semarang menunjukkan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2010, jumlah partisipasi pemilih hanya 60,02%,

---

<sup>4</sup><http://kpu-semarangkota.go.id/pengumuman/HASIL-PEMILU-2019-TINGKAT-KOTA-SEMARANG>, diakses pada tanggal 7 November 2020, pukul 13:55 WIB

sedangkan pemilihan gubernur 61 %. Pada Pemilihan Walikota Semarang 2015 KPU Kota Semarang berhasil meningkatkan partisipasi pemilih menjadi 65,48%, tetapi hal ini belum mencapai target nasional yaitu 77,5 %. Sedangkan, angka golput dalam pemilihan walikota semarang tahun 2015 mencapai 34%.<sup>5</sup>

Hal di atas menunjukkan partisipasi politik dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap haknya sebagai warga negara masih belum sesuai dengan harapan. Masyarakat pada umumnya hanya dijadikan sebagai objek kepentingan partai politik, namun di sisi lain, juga menjadi objek kepentingan negara. Berkaitan dengan kondisi masyarakat yang demikian, dalam rangka untuk merangsang partisipasi politik perlu adanya pendidikan politik.

Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik di atas disebutkan, sebagai partai politik diwajibkan untuk melaksanakan fungsinya secara konstitusional dengan memberikan pendidikan politik bagi anggota serta masyarakat luas.

Kewajiban partai politik tersebut didasari oleh Pasal 334 ayat 3a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebaaimana yang dimaksud pada ayat 3 di prioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik terhadap masyarakat harusnya dapat dilakukan secara optimal

---

<sup>5</sup><https://news.okezone.com/read/2015/12/17/512/1269199/34-persen-warga-semarang-golput>, diakses pada tanggal 7 November 2020, pukul 14:18 WIB

oleh partai politik, sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya memberikan perubahan dan peningkatan kesadaran politik masyarakat.

Namun, pada kenyataan partai politik hanya memperhatikan dan mementingkan pendidikan politik bagi anggotanya masing-masing. Partai politik yang ada di Indonesia ini wajib memberikan pendidikan politik kepada masyarakat guna tercapainya pemilu yang demokratis. Apalagi di Kota Semarang PDIP sebagai partai politik yang dominan seharusnya mampu memantapkan kesadaran politik masyarakat. Dengan demikian keberadaan partai politik membuktikan kepada masyarakat bahwa, partai politik punya peran untuk terus berkontribusi secara berkesinambungan untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Semarang. Mengingat semakin banyaknya pandangan masyarakat yang kritis bahkan skeptis terhadap partai politik yang menyatakan bahwa partai politik sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok *elite* yang berkuasa atau berniat memuaskan nafsu untuk kekuasaannya sendiri.

Pada dasarnya pendidikan politik tidak hanya ditujukan bagi calon-calon atau kader politik partai saja. Pendidikan politik hendaknya tidak hanya dilaksanakan ketika menjelang pemilu, namun harus secara berkesinambungan. Bagi generasi muda, pendidikan politik yang berkesinambungan penting untuk meningkatkan perbaikan sistem politik. Pendidikan politik senantiasa terus ditingkatkan guna tercipta kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai serta arti berbangsa dan bernegara.

Sebagai daerah otonom, Kota Semarang dituntut untuk mampu mengoptimalkan anomali pemilih saat pemilihan umum yang memiliki unsur-unsur yang terkait satu sama lain, seperti tingkat pendidikan, suku, agama, pekerjaan hingga tingkat pendapatan. Ketika proses ini menghasilkan para pemilih yang rasional, yang menurut beberapa ahli politik, ekonomi, hukum merupakan suatu demokrasi.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan diatas, maka dari itu penulitertarik untuk melakukan kajian dengan judul : **“FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan bagaimana solusinya ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

---

<sup>6</sup> Teten Masduki, *Pilkada Rawan Politik Uang*, Kompas, 11 Februari, 2005, hal. 6

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh partai politik.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan fungsi parpol dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan solusinya

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

##### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pendidikan politik kepada masyarakat.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pendidikan politik.

###### b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literature atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang partai politik.

## E. Terminologi

### 1. Fungsi

Kegunaan suatu hal bagi hidup suatu masyarakat;<sup>7</sup>

### 2. Partai Politik

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ialah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup>

### 3. Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah *political socialization*, jika diartikan secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti sosialisasi politik.<sup>9</sup>

Menurut Ramlan Subekti, pendidikan politik merupakan suatu proses dialegik diantar pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol;-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/fungsi>, dikases pada taggal 22 November 2020, pukul 09.30 WIB

<sup>8</sup>Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>9</sup>Rusadi Kartaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Sinar Algensindo, Bandung, 2004, hal. 5

<sup>10</sup> Ramlan Subekti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992, hal. 23



#### 4. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi.

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.<sup>11</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan - undangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan -undangan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 22

tentang fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.68.

<sup>13</sup>Sri Sumarwani, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hal.6

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian, sumber data merupakan dasar dari langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yakni pihak partai politik. Wawancara dalam hal ini adalah mengadakan tanya jawab secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau peneleahaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Buku-buku ilmiah terkait
- b. Hasil penelitian

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kamus;
- b. Ensiklopedia, dan ;
- c. Bahan sejenisnya

## 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data Primer

Penelitian langsung pada obyek penelitian akan memperoleh data (*Field Reserch*/riset lapangan) tentang bekerjanya hukum khususnya fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat , hal ini dilakukan dengan cara:

1) Observasi

Cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti.

2) Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak partai politik.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder ini menggunakan cara *Library Research* (riset perpustakaan) yaitu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, buku-buku atau literatur-literatur yang ada kaitannya dengan partai politik,

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik *editing*, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga Teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.<sup>14</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “ **FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT**” akan diuraikan melalui sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

Bab I : PENDAHULUAN

---

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm.126.

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal untuk pendahuluan alasan adanya penulisan ilmiah yaitu Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan juga Sistematika Penulisan yang bersangkutan.

**Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut. Mengenai pengertian dan penjabaran daripada tinjauan umum tentang Demokrasi, Tinjauan Umum tentang Partai Politik, Tinjauan umum tentang Pemilihan Umum, Tinjauan Umum tentang Pendidikan Politik, Pendidikan Politik dalam Perspektif Islam.

**Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu: Bagaimana pelaksanaan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, faktor penghambat pelaksanaan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan bagaimana solusinya.

**Bab IV: PENUTUP**

Dan lalu penulis mengakhiri dengan bab keempat sebagai bab penutup yang terdiri dari 2 sub yaitu : Kesimpulan , dan saran-saran dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis.